



P U T U S A N

Nomor 850/Pdt.G/2015/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat Permohonan Talak 13 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor 850 / Pdt.G / 2015 / PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/03/ VIII/1999;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



termohon di Kampung Batu Eja, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 15 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;

1. Anak I, umur 15 tahun
2. Anak II, umur 3 tahun;

Dan kedua anak tersebut ikut bersama termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004, antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena ;

- a. Termohon suka cemburu buta terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon suka berkata kasar dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon tidak mau ikut bersama pemohon di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 30 Agustus 2015, disebabkan karena termohon di ajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Swadaya Raya, No.25, Lingkungan Je, neberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa akan tetapi termohon menolak permintaan pemohon dengan alasan termohon tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya, saat itupun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 20 September 2015, orang tua dan om bahkan Imam Desa Setempat berkunjung ke rumah orang tua termohon untuk merukunkan kembali hubungannya, dan memanggil untuk kembali bersama di rumah kediaman pemohon dan termohon, tapi termohon

Hal. 2 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



dan keluarganya sudah tidak mau rukun kembali dan tidak mau ikut pulang ke rumah kediaman bersama dengan pemohon; .

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang; Dengan demikian permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonn pemohon;.
2. Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje,l termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 24 Nopember 2015 dan tanggal 04 Desember 2015, dan ketidak hadiran termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon, tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 13 Nopember 2014, di bawah Register Perkara Nomor 850/Pdt.G/2015/PA.Sgm. dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/03/ VIII/1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu , Kabupaten Gowa, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah; karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sejak awal perkawinan pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran dan perelisihan, karena termohon tidak mau ikut pemohon untuk tinggal bersama di rumah kadiaman bersamanya; dan juga termohon suka cemburu buta dan berkata kasar kepada pemohon,;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2015;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sahabat saksi, sedang termohon saksi kenal sebagai istri pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon; dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal; dimana termohon tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya padahal sudah ada rumah kediaman bersama
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon atau kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat dalil-dalil permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama karena termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, termohon suka cemburu dan berkata kasar kepada pemohon; dan pada tanggal 30 Agustus 2015, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus? Apa benar termohon tidak mau tinggal bersama pemohon? Atau ada masalah lain?

Hal. 6 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebani bukti-bukti, untuk membuktikan dalil-dalil pemohon; meskipun tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon adalah orang orang dekat pemohon yaitu ayah kandung pemohon dan sahabat pemohon, bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian, saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil; (pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1999 di Kecamatan Tompoulu, Kabupaten Gowa;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama H.Ahmad bin Lajju dan saksi kedua

Hal. 7 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



penggugat yang bernama Saksi II, dalam persidangan telah menerangkan apa yang di lihat,dan di dengar serta yang dialami oleh saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Juli 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon .
3. Pemohon dan termohon telah menyekutui 2 orang anak;
4. Sejak bulan Agustus 2015 pemohon dan termohon bertengkar dan akhirnya pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
7. Keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut,hal mana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2015 dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memedulikan lagi ;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat memberi izi kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M.bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 H. oleh Dra.Salmah ZR, sebagai ketua majelis, Dr.Mukhtaruddin Bahrum S.HI.,M.HI., dan Maryam Fadhillah Hamdan S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Musafirah M.H.; sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya termohon;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Dra. Salmah ZR

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Musafirah

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	585.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	676.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 850/Pdt.G/2015/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)